

# PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

# KECAMATAN BABULU

Jl. Propinsi KM. 47 Telp.0543—5232004 Babulu Darat Kode Pos 76284

### SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU NOMOR: 032 /SK/VII/2018

#### TENTANG

### PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA MASA BHAKTI 2018 - 2023

#### CAMAT BABULU

- Menimbang : a. Bahwa Karang Turuna merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya terutama di Bidang Kesejahteraan Sosial;
  - Bahwa Karang Taruna sebagai modal sosia) smategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maku perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Babulu Masa Bhakti 2018 - 2023.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039 );
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo: 4967).
  - 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430).
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5294).
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
  - Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Kurang Taruna.

- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang.
   Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94).
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaga Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaga Daerah Nomor 6);

Memperhatikan

Hasil Rapat Pembentukan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Babulu yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Babulu pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Periama

Pengukuhan Pengurus Kacang Taruna Kecamatan Babulu Masa Bhakti 2018 - 2023 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampirar Keputusan ini;

Kedua

Pengurus Karang Taruna Kecamatan Babulu dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Pedoman Dasar / Pedoman Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggung jawab kepada Camat Babulu selaku Pembina Umum;

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan.

.

Ditetapkan di : Babulu Tanggal : 13 Juli 2018 / CAMAT,

MARGONO-HADI SUFANPO, S.STP Pensta Tk.I / III d NIP 198504082003121002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Bupati Penajam Paser Utura di-Penajam (Sebagai Laporan)
- 2. Kepala Dinas Sosial Kab, Penajam Paser Utara di-Penajam
- 3. Ketua Kareng Taruna Kab. Penajam Paser Utara di-Penajam
- 4. Kapolsek Babulu di-Babulu
- Danramil Bapulu di-Babulu
- Kepala Desa se Kecamatan Babulu
- Kerna Karang Taruna Desa se-Kecamatan Babulu
- 8. Masing-Masing Yang Bersangkutan

### SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PERIODE TAHUN 2018 - 2023

Pembina Utama

Pembina Fuogsional dan Tekhnis

Pendamping,

Ketna

Wakil Ketun

Sekretaris

Bendahara

Bidang - Bidang

1. Bidang Humas dan Kemitraan

Koordinator Anggota

Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Koordinator Anggota

Bidang Kesebatan dan Lingkungan

Koordinator Anggota

Bidarg Ekonomi

Koordingtor

Anggota

5. Bidang Olahraga

Kaordinator Anggota

6. Bidana Seni dan Pariwisata

Koordinator Anggota

7. Bidang Kerohanian

Koordinator

Anggota

:Camat Babulu

: Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kec. Babulu

: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Babulu

: Mulummad Agung Khisbullah

Yatno Pujiono

: Luluk Munawaroh

: Mirnawaty

: Andik Ari Wibowo

: 1. Aditiya Puji Ariyanto

2. Yamani

: Ahmad Sauki

:1. Irawatiah

2. Sabransyah

: Rahmad

:L. Muhammad Nur

2. Resti Wulandari

: Durani

:1. Olia Rahmun

2. Muliansyah

: Zen Alfan

:L:Asmadi

2. Rizal Ramadhan

: Dedi Sulaiman

1 Sam'ani

2. Satria Effendi

: Armat

1. Darma Wiguna

2. Windie Novi Andriani

Ditetapkan di : Babulu

: 13 Juli 2018 Tunggal

j-Camat.

Margono Hatti Sutanto S STP Penata Tk.1 / HLd

NIP 198504082003121002



## PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA KECAMATAN BABULU

Jl. Propinsi KM. 47 Telp. 0543—5232004 Babulu Darat Kode Pos 76284

### BERITA ACARA PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA KECAMATAN BABULU

NOMOR: 411-7/157/PMD

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Kecamatan Babulu.

Telah diselenggarakan Rapat Pembentukan Karang Taruna Kecamatan Babulu yang dihadiri oleh unsur pemuda - pemudi di Kecamatan Babulu.

Materi atau topik yang dibahas dalam rapat hari ini adalah arahan sebagai berikut :

- 1. Penjelasan arti sebuah keorganisasian pemuda serta arahan langsung oleh Camat Babulu.
- 2. Revitalisasi Karang Taruna Kecamatan Babulu
- 3. Re-Strukturisasi Pengurus Karang Taruna Kecamatan Babulu

Dari hasil rapat Pembentukan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Babulu, disepakati keputusan para Pengurus Karang Taruna Kecamatan Babulu Periode 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

Ketua

: Muhammad Agung Khisbullah, SE

Wakil Ketua

: Yatno Pujiono

Sekretaris

: Luluk Munawaroh

Bendahara

: Mirnawaty

Bidang-Bidang

1. Bidang Humas dan Kemitraan

Koordinator : Andik Ari Wibowo

Anggota

: 1. Aditiya Puji Ariyanto

2. Yamani

2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Koordinator : Ahmad Sauki

Anggota

: 1. Irawatiah

2. Sabransyah

3. Bidang Kesehatan dan Lingkungan

Koordinator : Rahmad

Anggota

: 1. Muhammad Nur

2. Resti Wulandari

4. Bidang Ekonomi

Koordinator : Durani

Anggota

: 1. Olia Rahman

2. Muliansvah

5. Bidang Olahraga

Koordinator : Zen Alfan

Anggota

: L. Asmadi

2. Rizal Ramadhan

6. Bidang Seni dan Pariwisata

Koordinator : Dedi Sulaiman Anggota : 1. Sam'ani

2. Satria Effendi

7. Bidang Kerohanian

Koordinator : Armat

Anggota : 1. Darma Wiguna

2. Windie Novie Andriani

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pmpinan Rapat, Camat

Margono Hudi Sutanto: 5.STP NIP 198504082003121002 Notulen / Notulis Kasi PMD

NIP 198511172011012006



## PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

# KECAMATAN BABULU

Jl. Negara Kin.48. Babulu Darat Telp. 0543-330-0035

KEPUTUSAN CAMAT BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 667 SK / 2020

# T E N T A N G PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PEG) TINGKAT KECAMATAN BABULU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Manianhang

- n. Bahwa antak mempercepat pengintegrasian gender dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantanan dan eyalussi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di Penajam Paser Otara diperlukan kelembegaan yang mengkoordinasikan proses percepatan pengarasutamaan gender di daerah di Tingkat Kecamatan;
- b. Bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan mempercepat pelembagaan pengarusutamaan gender di selaruh Kecamataan Lingkup Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu dibentuk kelompok kerja pengarusutamaan gender Tingkat Kecamatan.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutumaan Gender Tingkat Kecamatan Babulu di Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mergingat

- Undang-undung Nornor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahaan Konvensi Mengenai Penghapusan Segela Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nornor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3277.);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perabertakan Kabupaten Pengam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Kesangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaguimana dua kuli diabah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perabahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perabahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Normor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuang duerah (Lembacan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Normor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 6322);
- Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman umam Pelaksamaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagairmana telah diubah dengan Peraturan Menteri dafam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusurangan Gender di Daerah;

- Penturan Gubenur Kalimantan Timur Nomor 61 Tahun 2012 tentang penerupan Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimatan Timur;
- Peraturun Bupati Penajam Paser Utara Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengurusutarnaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

Memperhankan

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengurusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Membennik Kelompok Kerja Pengamsatamaan Gender (PUG) Tingkat Kecamatan Babulu, dengan susuman personalia sebagairnana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA

Tugas Tun Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a Memfasilitasi Penganisatamaan Gender kepada Kelurahan/Desa;
- b. Melaksanakan sosialisasi Pengurusatamaan Gender kepada Keharahan/Desa;
- c. Menyusun program kerja setiap tahun;
- d. Mendorong terwojudnya perencanaan dan penganggaran yang responsive gendor,
- e Menyusun rencana kerja Pokja Pengurusuhunaan Gender (PUG) sehap
- f Menyampaikan data Gender ke Pokja PUG tingkat Kabupaten;
- g Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati melalur Pokja PUG Tingkat Kabupaten;
- h Melakukan pemantanan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di masing-masing Kelurahan/Desa;
- Melaporkan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Kepada Bupati melaui Kepala Dinas yang membidangi Pemberdayaan Perempuan.
- 4. Menyusun Profil Gender Kecamatan.

KETIGA

Segala binyu yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajum Paser Utara melalui DPA Kantor Kecamatan Babulu;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliman dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Babulu

Pada tanggal 30 Juni 2020

CAMAL-

Margono-Hadi Sutanto, SSTP Nip. 19850408 200312 1 002

Tembusan di sampaikan kepada Yth

Bupati Penajam Paser Utara (Schagai Laporas).

Kerna DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;

4 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendodok dan Keluanga Berencara Kabuputen

5. Ketus POKJA PUG Kabupaten Penajam Paser Utara

6. Yang bersangkotan untuk diketahui dan dipergunakan sebagairnana mestinya.

Lampiran 1

Keputusan Camat Babulu Nomor :64 / VN /2020 Tanggal:

#### SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENGURUSUTAMAAN GENDER KECAMATAN BABULU

Penanggungjawah

Margono Hadi Sutanto, SSTP ( Camat Babulu)

Ketun

Sijianto, S. Pd. MM (Sekertaris Camat)

Anggota

Irmawati, SE (Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Muhammad Nadir, SE (Kasi Pertanahan Pengolaan Sumber Daya Alam)

Cahya Ningdyah K,SSTP (Kasi Ketentraman dan Ketertihan)

4. Ds. Bahrudin (Kasi Pelayanan Umum)

5. Rudianto, S.Sos (Kasubbag Perencanaan Program dan Keuangan )

Suja'l, S Sos (Kasubbag Ilmum dar Kepegawaian)

П. Sekretariat

Koordinator : Irmawati, SE (Kusi Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Anggota

1. Masriah (Pengadministrasian Umum) 2. Nurul Misbat ( Verivikator Keuangan)

3. Abdollah Afif, S.IP (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan)

4 Sahrudin B (Analisis Prasarana Kota dan Desa)

5. Kasman (Penyusunan Laporan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran )

6. Misran, SS (Pengawas Pemanfaatan Tanah)

Ditetapkan di Babulu

Pada tanggal ; 30 Juni 2020

CAMAT

Margono Hadi Sutanto, SSTI Nip. 19850408 200312 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA KECAMATAN BABULU

Alamat : Jin, Provinsi Kus, 47 Ker, Habulu Kab, PPU, Telp. (0543) 5232004 Kode Pox 76285

#### SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Nomor: 59/SK/VI/2022 TENTANG

#### PEMBENTUKAN RELAWAN KEBAKARAN KECAMATAN BABULU CAMAT BABULU,

Menimbang

- a. Bahwa untuk mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran serta terwujudnya kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kabakaran perlu membentuk Relawan Pemadam Kebakaran Kecamatan Babulu;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam buruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Babulu.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
- Peraturan Menteri Dulam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 159);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor I);

#### MEMUTUSKAN

Menetopkini

EBSATU Membentuk Relawan Kebakaran Kecamatan Babulu dengan

Susurian Sebagaimana Tercantum dalam lampiran keputusan ini

EEE/U/A Relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam dietum

Kesatu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan berpedornan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364 I-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan

Pemadam Kebakaran

EEEEGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mertinya.

Ditetapkan di Babulu Pada Tangani 27 Juni 2022 Camat,

Margono Hadi Sutanto, SSTP Pembina IV.a NIP 19850408 200312 1 002

#### l'embasan :

- Kepala Dinas Penanggulangan Kebakanan dan Penyelamatan.
- Kepale Dess Se-Kecamatan Babulu

Lampiran Surar Keputusan Camat Babulu

Nomor

59/SK/VI/2022

Tanggal

27 Juni 2022

#### DAFTAR NAMA RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN KECAMATAN BABULU

#### A. WILAYAH I

NO.	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	ABDUL ZAIS	Babulu Darat	Kades, Desa Babulu Darat
2	Dr.H.ISMAIL SUBLIS, S.Pd.I.,M.Pd.	Babulu Laut	Kades, Desa Babulu Laut
3	SUBHAN	Labangka	Kades, Desa Labangka
4	JOKO SADYONO, SP	Labangka Barat	Kades, Desa Labangka Barat

#### B. WILAYAH II

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	SUNARTO	Rawa Mulia	Kades, Rawa Mulia
2	SURANL S.Sos	Sri Raharja	Kades. Sri Raharja
3	SAJIDIN, S.Pd.I	Sehakung Jaya	Kades. Sebakung Jaya
4	TAHYATUL ABIDIN	Sumber Sari	Kades, Sumber Sari

#### C. WILAYAH III

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	SIHAN	Rintik	Kades, Rintik
2	ISMAIL HASAN	Gunung Intan	Kades, Gunung Intan
3	ODDANG	Gunung Mulia	Kades, Gunung Mulin
4	ASEP SOPANDI, SE	Gunung Makmur	Kades, Gunung Makmur

Ditetapkan di : Babulu Pada Tanggal : 27 Juni 2022 Camat,

Margono Hadi Sutanto, SSTP Pembina IV.a NIP. 19850408 200312 1 002



# KECAMATAN BABULU

JI. Presposa KM, 47 Telp 0543—5232004 (inhala Darat Kode Pos 76284)

## SURAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Noma: 07 /SK/1/2019

#### TENTANG TIM SAHABAT BUMDES TAHUN 2019

#### CAMAT BABULU

Alemathana

- a. Dahwa dalam mugka menjatankan dan melaksanakan roda gemerintahan, pembangunan dan pelayaann mesyarakai di bidang pembinaan, Pendampingan seria Fasilitasi Badan Usaha Milik Desa diselarah desa se-Kecamatan Babula perlu didukung oleh Tiru atau Panjisa pelaksana kegiatan;
- b. Dahwa berdusarkan pertimbangan sebagai man dimaksud pada birrif a di atas, perlu-Tiro atau Panitia Pelaksana Kegiasan ditingkut Kecamatan untuk menunjang pelaksanaan pembinaan, Pendumpingan serta fasilitasi Badan Usaha Milik Desa

Ale tampar

- Umdang-nadang Nomer 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajann Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lemburan Negara Republik Indonesia Nomice 4182);
- Undang-andang Nomer 10 tahun 2004 tentang pembentukan Perataran Perandangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 53, Tantisakan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-undang nomo: 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemer. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor. 4437).
- Undeng-undang nomer 33 tahun 2004 tentang Perunbangan Keuangan antar Perusrantah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 126 , Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor, 4438 );
- Undreig-undang nomer 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005, tentang Perabahan atas undangundang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjad Undang - undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 108, Tambahan Lembara Negara RI Nomor, 4548)
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Rt Tahun 2000 No.54 , Tambahan Lembara Negara Rt Nomor, 3952 );
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Fahun 2005 No. 158., Tambahan Lembara Negara RI Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pendimaan dan Pengawasan Pengawasan Penyelenggarana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RFNo. 165);
- Peraturan Pemerintuh Nomor 58 tahun 2005 tenung Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2007 entang Pedoman Pengelolaan Kenangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyurahan Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota kepada Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Pernturun Menteri Dess, Perntunganan Duerah Tertunggal dan Transmigrasi Norsor 04 Tahun 2015, tentang Pendasan, Penguncan dan pengelolaan, dan Pembubaran Dadan Usaha Milik Desa.
- Peratione Darrib Penagari Paser. Utara No. 08 Infrat 2007, testang Organisasi. Penarrimah Desa.
- 15 Pecatoras Empari Penajam Paser Utara Nomoc 11 Tahun 2009 tentang Togos Pokok Fangsa dan Rinomo Togas Kecamutan (Berita Asara Duezah Kabapaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Sornor 11).

Marian Sant

Hasil rapat atau untoyawarah said. Kecamatan Babulu yang didikamakan pada Langga 11 Januari Tahun 2019. bertempat durung capat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Urara.

#### MEMUTUSKAN

PERTANEA

Membentuk Uni Sahabat Bumdes dengan summan daranpusiai sebagannana tercaurtum dalam lampiran kepatusan ini,

KIDLA

Tim Saliabat Bumiles, sebagaimana dimaksud pada dicium pertama Keputusan ini bertugas pada Kecamatan Babulu:

BETTOA

Tim Sahabut Hurodes bertugas Menfasilitasi Bumdes di Selaruh Dera di Kesamatan Babulu dalam menyelesnikan permasalahan, Penyusunan Analisa Potensi Penyusunan Dakumen Kelayakan Usaba, mengadyokasi Penyertana Modal Desa, Membimbing Administrasi dan Kenangan Menerima Konsultasi serta mendorong kemajuan Bumdes.

KLEMPAT

Dulam menjalankan tugasnya sebagannana dimaksad dalam diktum kedua Keputusan ini harus senantiasa berpedaman pada ketentuan dan peraturan perundang-andangan yang berlaku;

KLLIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbuikan sebagaimana mestinya apabela terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Babulu

Pada tanggal : 14 Januari 2019

Camat.

Margond Hadi-Sutfanto, SSTP

Penata Tk.1/III.d

Nfp 19850408 200312 1 002

### LAMPIRAN SUBAT KEPUTUSAN CAMAT BABULU

Numer 07 (88 /1/2019) Tanggal 14 Januari 2019

#### NOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM SAHADAT DUMDES TARUN ANGGARAN 2019...

- 1. PENANGGUNG JAWAB
- 2 KETUA
- SERRETARIS
- 1 ANGGOTA

Caum Babulu

hunevati, ST Rudinato S Sco.

- 1 Submasyah
- Niewana And
- 3. Samiran
- 4. Sujai, S. Sos.
- 5. Abdul Robim.
- 6. Abdulleh Afif.S.IP.
- M.Roti LS.Son
- 8. Lulok Munawaroh
- 9 M.Sain

Ditetapkan di Babulu

Pada tanggal , 14 Januari 2019

Camat,

rgodo Hadi Sutante SSTP Penata Tk 1/HLd Aip. 19850408 200312 1 002